



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
KABUPATEN SELUMA BESERTA STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dibidang Pendidikan dan Pelatihan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom, perlu dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kabupaten Seluma masih didasarkan pada Peraturan Bupati Seluma;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Seluma beserta Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KABUPATEN SELUMA BESERTA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- f. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seluma;
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seluma;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kabupaten Seluma beserta Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyelenggarakan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan Diklat;
- d. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan:
 1. Sub Bidang Penyusunan Program (SUNRAM) dan Kurikulum;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

- d. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional;
 - 1. Sub Bidang Diklat Tenis;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional;
 - e. Bidang Diklat Pimpinan;
 - 1. Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat Dasar dan Umum;
 - 2. Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan/struktur susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Nomenklatur penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing bagian, bidang, sub bagian, sub bidang, dan kelompok jabatan fungsional Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam hubungan kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan Instansi lainnya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 23 September 2006

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 23 September 2006

SEKRETARIS DAERAH


DRS. MULKAN TAJUDIN

Pembina Utama Muda, NIP. 130636532

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. SELUMA
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2006

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI